



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifuddin Tanjung Alias Arif;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 1 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mojopahit No. 58 Kelurahan Pancuran Bambu

Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarifuddin Tanjung Alias Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018

sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa SARIFUDDIN TANJUNG alias ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "pencurian" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARIFUDDIN TANJUNG alias ARIF tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk MITO A990 warna Gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Marlina Rajaguguk;

4. Menetapkan agar terdakwa SARIFUDDIN TANMJUNG alias ARIF tersebut di bebani mem bayar perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SARIFUDDIN TANJUNG alias ARIF, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 23 Kelurahan Kota Baringin Kec. Sibolga kota, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dan melewati sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 23 Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya rumah milik saksi Marlina Rajaguguk, dan saat itu terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut tidak ada orang didalam rumah tersebut, setelah mengetahui bahwa dirumah tersebut tidak ada orang, maka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi Marlina Rajaguguk. Dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk MITO A990 Gold yang terletak sedang dicarger diatas meja dekat TV, lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah milik saksi Marlina Rajaguguk;

Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SARIFUDDIN TANJUNG alias ARIF, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 23 Kelurahan Kota Baringin Kec. Sibolga kota, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dan melewati sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 23 Kel. Kota Baringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya rumah milik saksi Marlina Rajagukguk, dan saat itu terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut tidak ada orang didalam rumah tersebut, setelah mengetahui bahwa dirumah tersebut tidak ada orang, maka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi Marlina Rajagukguk. Dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk MITO A990 Gold yang terletak sedang dicarger diatas meja dekat TV, lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah milik saksi Marlina Rajagukguk;

Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marlina Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit hand Phone merk MITO A990 Gold milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Yos

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;

- Bahwa pada saat itu hand phone saksi berada di ruang tamu sedangkan saksi berada di belakang rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hand phone tersebut hilang pada saat saksi hendak mengambilnya di ruang tamu dan ketika saksi menanyakan kepada anak saksi bernama David Sihombing, anak saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa keadaan rumah saksi ketika kejadian terjadi dalam kondisi pintu depan rumah terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui hand phone milik saksi ditemukan setelah diberitahu oleh abang saksi bernama Bintang P. Sirait yang mengatakan kalau ada orang yang ditangkap masa di sibolga julu dan dari orang tersebut diamankan 1 (satu) unit hand phone yang terdapat foto saksi didalam walpapernya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Bintang P. Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hand phone milik saksi Marlina Rajagukguk hilang setelah saksi melihat ada orang yang ditangkap masa di Sibolga Julu dan dari orang tersebut diamankan hand phone yang terdapat foto saksi di walpapernya;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada saksi Marlina Rajagukguk, ternyata hand phone yang ditemukan tersebut adalah benar milik saksi Marlina Rajagukguk;
- Bahwa menurut saksi Marlina Rajagukguk, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Marlina Rajagukguk yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. David Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu saksi bernama Marlina Rajagukguk kehilangan 1 (satu) unit hand Phone merk MITO A990 Gold;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hand phone tersebut ditemukan setelah diberitahu oleh saksi Bintang P. Sirait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand Phone merk MITO A990 Gold;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau hand phone tersebut milik saksi Marlina Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi Marlina dan saat berada di ruang tamu Terdakwa melihat hand phone tersebut sedang di cas, kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut lalu pergi keluar dari dalam rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone milik saksi Marlina Rajagukguk adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO A990 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand Phone merk MITO A990 Gold milik saksi Marlina Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Marlina Rajagukguk yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi Marlina Rajagukguk dan saat berada di ruang tamu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Terdakwa melihat hand phone tersebut sedang di cas, kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut lalu pergi keluar dari dalam rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone milik saksi Marlina Rajagukguk adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, sehingga didapati fakta bahwa benar Terdakwa adalah bernama: Sarifuddin Tanjung Alias Arif, merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hand Phone merk MITO A990 Gold milik saksi Marlina Rajagukguk dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Marlina Rajagukguk yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor 23 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi Marlina Rajagukguk dan saat berada di ruang tamu Terdakwa melihat hand phone tersebut sedang di cas, kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut lalu pergi keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa hand phone yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dari rumah milik saksi Marlina Rajagukguk, bukanlah milik Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa mengambil hand phone tersebut adalah untuk dapat membawa dan memiliki hand phone tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur Ad.2. dan fakta hukum diaas telah membuktikan bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone tersebut adalah untuk memilikinya, sedangkan diketahui bahwa hand phone tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Marlina Rajagukguk;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Marlina Rajagukguk merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil hand phone miliknya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO A990 warna Gold adalah milik saksi Marlina Rajagukguk maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Marlina Rajagukguk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Marlina Rajagukguk;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Sarifuddin Tanjung Alias Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO A990 warna Gold, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Marlina Rajaguguk;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, MARTUA SAGALA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H., TETTY SISKHA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh ARPAN C. PANDIANGAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

MARTUA SAGALA, S.H.M.H.

TETTY SISKHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANNAH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10